



## **SOSIALISASI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA “PRO BONO” BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

Prudis Suryo Inofani<sup>1</sup>, Rismawati Gea<sup>2</sup>, Ugeng Parwito<sup>3</sup>, Thania Rachmanie Imanissa Putri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>*Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang*

E-mail: thaniarachmanie@gmail.com

### **ABSTRAK**

Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya bantuan hukum yang bisa didapatkan secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, sosialisasi tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin perlu dilakukan. Sosialisasi tersebut kami lakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila orang tersebut dalam keadaan miskin/memiliki ketidakmampuan secara ekonomi. Metode yang digunakan adalah komunikasi dan dialog dengan masyarakat sasaran melalui kegiatan penyuluhan dan terakhir dilakukan kegiatan simulasi untuk menguji peningkatan pemahaman peserta. Pengabdian masyarakat ini memberikan hasil berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin, sehingga masyarakat tidak merasakan kebingungan ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.

**Kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat; Cuma-Cuma.**

### **ABSTRACT**

*Every person in trouble with the law is entitled to legal assistance from the time of investigation until a court decision that has obtained permanent legal force, the provision of legal aid is part of human rights, especially for the poor. The provision of legal aid for the poor has been accommodated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, in practice many people do not know about the existence of legal aid that can be obtained free of charge for the poor. Therefore, socialization on the Provision of Free Legal Aid for the Poor needs to be done. We conducted this socialization in a Community Service activity held in Ciracas Village, Kiarapedes District, Purwakarta Regency. The activity aims to provide an*

*understanding to the community that everyone is entitled to free legal aid if the person is poor / has economic incapacity. The method used is communication and dialogue with the target community through counseling activities and finally simulation activities are carried out to test the increase in participants' understanding. This community service provides results in the form of increased knowledge and understanding of participants about Providing Free Legal Aid for the Poor, so that people do not feel confused when dealing with legal problems.*

**Keywords: Legal Aid; Community; Free of Charge.**

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles<sup>1</sup> harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang.

Apabila ada dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama,

keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI) Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

---

1 Syprianus Aristeus, *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin* (Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya, 2019), hlm 202.

2 Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico:*

*Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 2.

perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Sementara itu, Undang-Undang NRI 1945 Pasal 28H Ayat (2) juga menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dengan memperhatikan bahwa Undang-Undang NRI 1945 Pasal 34 Ayat (1) juga menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dapat dilihat bahwa, secara substantif, bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga diperlukan sebagai bentuk jaminan terhadap *access to justice*.

Menilik lingkup kesejahteraan sosial, maka ketiadaan sumber keuangan yang cukup, ketiadaan penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, misalnya,

masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal untuk memberdayakan dirinya berubah menjadi sejahtera. Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidinya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu<sup>3</sup>:

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.
2. Lingkup sistem peradilan, dengan pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau

---

<sup>3</sup> Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 20.3 (2020).

masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.

3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.

Implementasi pemberian bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan/kendala antara lain: kendala regulasi, profesionalisme aparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Selain itu, implementasi bantuan hukum juga dipengaruhi sistem bantuan hukum yang ada sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum diterapkan. Permasalahan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah diuraikan. Hal ini karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya.

Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk menjalankan salah satu point dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga untuk memberikan Pengetahuan serta Pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Sementara sasaran kegiatan PKM adalah Warga dan Aparatur serta Perangkat Desa di lingkungan Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan (1) Tahap persiapan, meliputi survey untuk identifikasi permasalahan dan kebutuhan, pembentukan tim PKM, pembuatan dan pengajuan proposal untuk materi yang akan disampaikan dan penyusunan rencana anggaran biaya, koordinasi tim serta persiapan alat dan penyusunan materi kegiatan. (2) Tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi yang dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi materi yang disampaikan kepada peserta PKM. PKM dilaksanakan di Kantor Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Pada hari Sabtu 11 November 2023.

### **Akses Bantuan Hukum**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum) memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses

hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Jadi bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan. Bantuan hukum diharapkan mampu menjadi sistem yang membantu melindungi hak masyarakat dalam proses hukum untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan transparan dengan menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di samping itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak serta merta hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga ditujukan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 3 poin c yang menyatakan “*menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia*”. Berdasarkan undang-undang tersebut, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam mendukung program bantuan hukum di daerah masing-masing.

Dukungan yang dimaksud berbentuk alokasi penyelenggaraan bantuan hukum di dalam APBD yang diatur kemudian di dalam peraturan daerah masing-masing (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011). Dengan tercantumnya pasal ini, penyelenggaraan bantuan hukum seharusnya mendapatkan dukungan yang lebih banyak, karena baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyediakan dana untuk membantu organisasi bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya untuk bisa menilai kualitas praktek dari sistem bantuan hukum, UNDP (2012:8) memberikan beberapa indikator yang bisa dijadikan pedoman penilaian, yaitu<sup>4</sup>:

1. Akses masyarakat terhadap bantuan hukum primer (*accessibility of primary legal aid to the population*)  
Layanan bantuan hukum tentu harus bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Lembaga pemberi bantuan hukum harus bisa menjangkau seluruh wilayah masyarakat sehingga mudah diakses. Kemudahan akses juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan hukum. Akses juga tidak hanya berkaitan dengan lokasi, tapi juga waktu. Perlu diketahui juga berapa waktu yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum dalam sehari atau seminggu untuk memberikan layanan bantuan hukum. Persoalan akses juga berkaitan dengan penyebaran informasi atau sosialisasi akan keberadaan lembaga bantuan hukum

pada masyarakat. Jika masyarakat sudah tersosialisasikan dan mengetahui keberadaan lembaga bantuan hukum yang berada di wilayahnya maka hal tersebut ikut memperbesar akses bantuan hukum di masyarakat.

2. Kesederhanaan sistem untuk mengakses bantuan hukum (*simplicity of the system for obtaining primary legal aid*)

Sistem bantuan hukum juga sebaiknya dibuat sederhana atau diberikan panduan yang memudahkan. Sehingga sistem bantuan hukum itu mudah diakses oleh penerima bantuan hukum dan mudah dilakukan oleh pemberi bantuan hukum.

3. Kecepatan respon bantuan hukum (*Speediness in the provision of such aid*)

Seberapa cepat lembaga bantuan hukum memberikan respon terhadap permintaan bantuan hukum juga menjadi tolak ukur keberhasilan sistem bantuan hukum. Respon yang cepat juga dapat meningkatkan

---

<sup>4</sup> Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (intensify access of law aids to the poor)." *Jurnal*

*Penelitian Hukum De Jure* Vol 16.4 (2017): hlm 463-475.

kepercayaan masyarakat terkait sistem bantuan hukum yang berlangsung. Respon cepat juga berkaitan dengan berapa banyak tahapan yang perlu ditempuh pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa akses terhadap program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta masih terbatas karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan rencana aksi berupa kebijakan, sebagai berikut:

#### 1. Kelembagaan

Hasil dialog dengan masyarakat mengungkap bahwa, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan Organisasi Bantuan Hukum. Masyarakat hanya memahami bahwa yang namanya penegak hukum hanya terdiri dari, polisi, jaksa, dan Hakim. Adapun advokat/pengacara hanya dipandang sebagai orang yang akan membantu

dengan bayaran yang cukup tinggi. Karena hal yang demikian tersebut, sosialisasi terkait dengan keberadaan Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin harus lebih dimasifkan.

2. Akses dan Layanan Bantuan Hukum  
Berbicara mengenai akses dan Layanan Bantuan Hukum yang ada di kabupaten Purwakarta, Khususnya di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes memang sangat sulit. Keterbatasan Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Purwakarta membuat masyarakat kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui tentang keberadaan lembaga tersebut. Dalam hal ini, penyebaran keberadaan Organisasi Bantuan Hukum Perlu ditingkatkan hingga ke daerah-daerah agar memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.



Gambar 1. Kegiatan PKM

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan dengan lancar dan berhasil memberikan dampak berupa Pengetahuan serta Pemahaman Kepada Masyarakat Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tentang adanya Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Miskin.

## **SARAN**

Kegiatan sosialisasi semacam ini harus menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Perguruan Tinggi agar dapat memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat tentang hak-hak masyarakat dalam memperoleh Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yang difasilitasi oleh Negara.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Syprianus Aristeus, *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin* (Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya, 2019).

### **Jurnal**

Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 20.3 (2020).

Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (intensify access of law aids to the poor)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 16.4 (2017).